



PUTUSAN

NOMOR : 222 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL HUSNI AMRIL ALS. HUSNI.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun / 11 November 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun V Karya Citra Desa Besilam Bukit Lembasa
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar
Pedidikan : SMK Negeri I Stabat Kelas 1 (satu).

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 06 Oktober 2010 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 14 Oktober 2010 ;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 13 November 2010 ;-----
5. Penangguhan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d sekarang ;-----



----- PENGADILAN

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca :

- 1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : ---

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Abdul Husni Amril Als. Husni pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2010, atau masih dalam tahun 2010, bertempat di Jalan KH. Zainul Arifin dekat mesjid raya Stabat Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Abdul Husni Amril Als. Husni sedang membawa daun ganja dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam BK 3808 IL dengan menuju gohor ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) mengecek kebenaran informasi dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) melihat sepeda motor Jupiter MX warna hitam BK 3808 IL melintas di Jalan KH. Zainul Arifin kemudian saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) mengikuti langsung memepet dan menyuruh berhenti sepeda motor Jupiter MX warna hitam BK 3808 IL yang dikemudikan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Darmansyah menyuruh Terdakwa bersama Saudara Eko Alandani PA untuk mengangkat baju yang dipakainya, kemudian Terdakwa bersama Saudara Eko Alandani PA langsung mengeluarkan bungkusan yang berisi 18 (delapan belas) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) membawa Terdakwa dengan menyerahkan ke

Polres

Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan / penaksiran barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 2769/KNF/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kasmira Ginting, S. Si, Deliana Naiborhu, S. Si. Apt dengan kesimpulan barang bukti An. Abdul Husni Amril Als. Husni adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Abdul Husni Amril Als. Husni pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Abdul Husni Amril Als. Husni sedang membawa daun ganja dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam BK 3808 IL dengan menuju gohor ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) mengecek kebenaran informasi dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) melihat sepeda motor Jupiter MX warna hitam BK 3808 IL melintas di Jalan KH. Zainul Arifin kemudian saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) mengikuti

langsung

langsung memepet dan menyuruh berhenti sepeda motor Jupiter MX warna hitam BK 3808 IL yang dikemudikan oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Darmansyah menyuruh Terdakwa bersama Saudara Eko Alandani PA untuk mengangkat baju yang dipakainya, kemudian Terdakwa bersama Saudara Eko Alandani PA langsung mengeluarkan bungkus yang berisi 18 (delapan belas) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran ;-----
- Bahwa kemudian saksi Darmansyah, saksi Salwin Hasibuan dan saksi Lukaman Santoso (ketiganya anggota Polri) membawa Terdakwa dengan menyerahkan ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan / penaksiran barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 23,4 (dua puluh tiga koma empat) gram ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 2769/KNF/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kasmina Ginting, S. Si, Deliana Naiborhu, S. Si. Apt dengan kesimpulan barang bukti An. Abdul Husni Amril Als. Husni adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Husni Amril Als. Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;-----

. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Husni Amril Als. Husni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair 2 (dua) bulan latihan kerja ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus koran, dengan berat bersih 23,4 gram ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam BK 3808 IL ;-----
 - Dikembalikan ke pemiliknya ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Husni Amril Als. Husni dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 779/Pid.B/2010/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Husni Amril Als. Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika Golongan I** ” ;-----
2. Menjatuhkan hukuman berupa tindakan : Terdakwa dikembalikan kepada Orangtua dibawah pengawasan BAPAS Klas I Medan ;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus koran, dengan berat bersih 23,4 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam BK 3808 IL ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 07/Akta.Pid/BDG/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa

pada

pada tanggal 01 Februari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 07/Akta.Pid/BDG/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

6. Memori banding tertanggal 31 Januari 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 01 Februari 2011, memori banding mana pada tanggal 23 Februari 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 01 Maret 2010 No. W2.U15/171/Pid.01.01/III/2010, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 779/Pid.B/2010/PN-Stb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 779/Pid.B/2010/PN-Stb, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah

dilakukan

dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun demikian pertimbangan tersebut perlu ditambah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa belum ada jaminan bagi terpidana anak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang patut bagi terpidana anak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan ;-----

-

----- Menimbang, bahwa kondisi umum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat tidak mendukung pembinaan dan pendidikan terpidana anak, apalagi sudah diketahui secara luas bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi pusat perdagangan dan peredaran obat-obatan terlarang, antara lain Narkoba ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena kondisi yang tidak mendukung dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dikhawatirkan terpidana anak makin rusak perkembangan jiwa dan mentalnya ;-----

----- Menimbang, bahwa tindakan pengembalian terpidana anak kepada orangtua atau walinya pada saat ini masih lebih menguntungkan bagi pertumbuhan jiwa dan raga terpidana anak, dari pada dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan restorative justice, sebab apabila tindak pidana yang dilakukan seorang anak mempunyai akibat hukum pada orang lain diluar anak, maka harus dipertimbangkan dan diikutsertakan pihak lain yang menjadi korban dari anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk lingkungan masyarakat dimana si pelaku anak hidup dan bergaul ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 779/Pid.B/2010/ PN-Stb tanggal 25 Januari 2011 beralasan untuk dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;--

----- Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Jo Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 779/Pid.B/2010/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding dihitung sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **R a b u** tanggal **25 Mei 2011** oleh Kami : **H. RIVAI RASYAD, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJUMALI, SH** dan **KRESNA MENON, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 222/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim

Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJUMALI, SH.

H. RIVAI RASYAD, SH.

KRESNA MENON, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.